



## KEPASTIAN HUKUM PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT OLEH MENTERI TERKAIT NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA

Kiki Febria Tulzahra,<sup>1</sup> Wira Franciska,<sup>2</sup> Felicitas Sri Marniati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

Email: [kikifebriazahra@gmail.com](mailto:kikifebriazahra@gmail.com)

### Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam praktiknya, terdapat notaris yang melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melakukan tindak pidana serta menilai kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik yang dibuat notaris tetap sah secara formil sepanjang memenuhi ketentuan hukum, meskipun notarisnya diberhentikan. Kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi tercapai apabila didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan Menteri dalam menjatuhkan sanksi merupakan bentuk penegakan hukum yang objektif dan tidak sewenang-wenang.

**Kata Kunci:** Notaris, Menteri, Sanksi, Pemberhentian Tidak Hormat, Kepastian Hukum, Tindak Pidana

### PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata. Kewenangan utama notaris adalah membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Keberadaan notaris menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Oleh karena itu, jabatan notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, notaris juga wajib mematuhi kode etik profesi sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Pelaksanaan tugas notaris yang sesuai dengan hukum akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris memiliki posisi yang sangat vital dalam menjaga tertib hukum di masyarakat (Adjie, 2013, hlm. 91).



Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan tersebut diberikan untuk melaksanakan sebagian fungsi negara dalam bidang pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap tindakan notaris harus mencerminkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada negara dan masyarakat secara luas.

Namun dalam praktiknya, tidak semua notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih terdapat notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, kode etik, maupun tindak pidana. Pelanggaran tersebut dapat merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap profesi notaris. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa notaris dapat terlibat dalam tindak pidana seperti pemalsuan akta, pemalsuan surat, hingga tindak pidana korupsi. Kasus-kasus tersebut bahkan telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi perhatian serius karena notaris seharusnya menjadi penjaga keabsahan dokumen hukum, bukan justru menjadi pelaku pelanggaran hukum.

Terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Salah satu sanksi administratif yang paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri. Sanksi ini memiliki implikasi besar terhadap status dan keberlanjutan profesi notaris (Yuniati & Wahyuningsih, 2017, hlm. 589).

Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan bentuk sanksi yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris. Sanksi ini tidak hanya mengakhiri jabatan notaris, tetapi juga mencerminkan hilangnya kepercayaan negara terhadap individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi ini harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks hukum administrasi, kewenangan Menteri dalam menjatuhkan sanksi terhadap notaris merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan tersebut dilakukan melalui Majelis Pengawas Notaris yang memiliki fungsi pembinaan dan penindakan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Wibisono & Ma'ruf, 2018, hlm. 76).

Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat tersebut. Kepastian hukum menjadi penting agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi. Selain itu, kepastian hukum juga diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi notaris serta



masyarakat yang terkait dengan akta yang dibuat. Dalam hal ini, teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Menurut teori kepastian hukum, suatu aturan harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum. Penerapan sanksi terhadap notaris harus didasarkan pada aturan yang berlaku serta didukung oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum oleh pemerintah dan lembaga peradilan (Otto, 2018, hlm. 25).

Selain itu, perlu dikaji pula mengenai akibat hukum dari pemberhentian tidak hormat terhadap notaris, khususnya terkait dengan keabsahan akta yang telah dibuat sebelumnya. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan penting dalam pembuktian hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan apakah pemberhentian notaris berdampak terhadap keabsahan akta tersebut. Hal ini menjadi isu yang relevan dalam praktik hukum (Soeroso, 2011, hlm. 295).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap notaris yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam memahami penerapan sanksi terhadap notaris.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Metode ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melakukan tindak pidana. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan asas, konsep, dan doktrin hukum yang relevan, sehingga dapat memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif dalam menjawab permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2014, hlm. 13).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, dan pendekatan analitis untuk menelaah penerapannya dalam praktik hukum (Marzuki, 2017, hlm. 133).



Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim, 2006, hlm. 296).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal dan sistematis, serta metode konstruksi hukum. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan norma hukum terkait penjatuhan sanksi terhadap notaris, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017, hlm. 141).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Notaris

Penjatuhan sanksi terhadap notaris merupakan bagian dari sistem pengawasan profesi yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalitas jabatan notaris. Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan terhadap notaris dilakukan secara berjenjang melalui Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek etik dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan notaris berada dalam kontrol negara untuk menjamin kepastian hukum (Habib Adjie, 2013, hlm. 112).

Prosedur penjatuhan sanksi terhadap notaris diawali dengan adanya laporan atau temuan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Laporan tersebut dapat berasal dari masyarakat, pihak yang dirugikan, maupun hasil pengawasan internal. Setelah laporan diterima, Majelis Pengawas akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah terdapat indikasi pelanggaran. Proses ini menjadi tahap penting dalam menentukan kelanjutan penanganan kasus.

Selanjutnya, Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap notaris yang bersangkutan. Pemeriksaan ini meliputi klarifikasi, pengumpulan bukti, serta pemeriksaan saksi-saksi yang relevan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan kebenaran dari dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Dengan demikian, proses ini menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada fakta hukum yang jelas.

Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, Majelis Pengawas akan memberikan rekomendasi terkait jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris. Rekomendasi ini disusun berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya



terhadap masyarakat. Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Kewenangan Menteri dalam menjatuhkan sanksi terhadap notaris merupakan bentuk kewenangan administratif yang diberikan oleh undang-undang. Menteri memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan (Peter Mahmud Marzuki, 2017, hlm. 98).

Dalam hal notaris melakukan tindak pidana, penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat harus mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting untuk memastikan bahwa notaris benar-benar terbukti melakukan tindak pidana. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipersoalkan.

Proses penjatuhan sanksi juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas keterbukaan. Asas-asas ini menjadi landasan dalam setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan memperhatikan asas tersebut, diharapkan penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara adil dan transparan.

Selain itu, notaris yang dikenakan sanksi memiliki hak untuk membela diri dalam proses pemeriksaan. Hak ini merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum. Dengan adanya hak pembelaan diri, notaris dapat menyampaikan argumentasi dan bukti yang mendukung posisinya. Prosedur penjatuhan sanksi juga melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Majelis Pengawas dan Kementerian Hukum dan HAM. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses penjatuhan sanksi berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, koordinasi juga bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan.

Dalam praktiknya, penjatuhan sanksi terhadap notaris seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya bukti atau lamanya proses pemeriksaan. Kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap notaris. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pengawasan agar proses penjatuhan sanksi dapat berjalan lebih optimal.

Dengan adanya prosedur yang jelas, diharapkan penjatuhan sanksi terhadap notaris dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Prosedur ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak dirugikan oleh tindakan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, prosedur penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap notaris merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga profesionalitas dan integritas jabatan notaris. Prosedur ini harus



dilaksanakan secara konsisten agar dapat mewujudkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan (Otto, 2018, hlm. 25).

### **B. Analisis Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Notaris**

Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris merupakan sanksi administratif yang memiliki dampak signifikan terhadap status hukum notaris. Sanksi ini menyebabkan notaris kehilangan jabatannya secara permanen. Dengan demikian, notaris tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai pejabat umum. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan notaris sangat bergantung pada kepercayaan negara (Habib Adjie, 2013, hlm. 135).

Akibat hukum pertama dari pemberhentian tersebut adalah berakhirnya kewenangan notaris dalam membuat akta autentik. Notaris yang telah diberhentikan tidak lagi dapat menjalankan fungsi sebagai pembuat akta. Segala tindakan yang dilakukan setelah pemberhentian tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik.

Namun demikian, pemberhentian tidak serta-merta membatalkan akta yang telah dibuat sebelumnya. Akta autentik tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan akta ditentukan oleh proses pembuatannya, bukan oleh status notaris di kemudian hari (Soeroso, 2011, hlm. 295).

Selain itu, notaris yang diberhentikan tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap akta yang telah dibuatnya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana. Dengan demikian, pemberhentian tidak menghapus kewajiban hukum notaris atas perbuatannya di masa lalu.

Akibat hukum lainnya adalah hilangnya status sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dari negara. Status tersebut tidak dapat dipulihkan kecuali melalui mekanisme pengangkatan kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemberhentian tidak hormat memiliki konsekuensi yang sangat serius.

Pemberhentian tidak hormat juga berdampak pada reputasi notaris yang bersangkutan. Notaris yang diberhentikan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi karier dan kehidupan profesional yang bersangkutan di masa depan.

Dari perspektif hukum administrasi, pemberhentian merupakan bentuk sanksi yang bertujuan untuk menjaga tertib administrasi dan profesionalitas jabatan. Sanksi ini juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh notaris. Dengan demikian, pemberhentian tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.



Dalam praktiknya, akibat hukum pemberhentian tidak hormat juga dapat menimbulkan dampak terhadap pihak-pihak yang terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan hukum agar tidak merugikan para pihak.

Selain itu, pemberhentian tidak hormat juga menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap norma hukum dan kode etik profesi. Hal ini menjadi indikator bahwa notaris telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian, pemberhentian tidak hormat memiliki dampak yang luas, baik terhadap notaris maupun terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi ini harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas.

Dalam konteks kepastian hukum, akibat hukum dari pemberhentian harus dapat diprediksi dan dipahami oleh semua pihak. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian (Otto, 2018, hlm. 25).

Secara keseluruhan, akibat hukum pemberhentian tidak hormat terhadap notaris menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan jabatan notaris. Hal ini juga menjadi peringatan bagi notaris lainnya untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

### **C. Analisis Kepastian Hukum dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris**

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin adanya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap notaris, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang (Peter Mahmud Marzuki, 2017, hlm. 60).

Kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi dapat dilihat dari adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi bagi notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hal tersebut. Dengan adanya aturan yang jelas, notaris dapat mengetahui batasan dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, kepastian hukum juga tercermin dalam prosedur penjatuhan sanksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur tersebut melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi oleh Menteri. Dengan adanya prosedur yang jelas, diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.



Putusan tersebut menjadi dasar yang kuat dalam menjatuhkan sanksi administratif. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan memiliki legitimasi hukum yang tidak dapat diperdebatkan.

Selain itu, kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum. Menteri sebagai pejabat yang berwenang harus menjatuhkan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam teori kepastian hukum, hukum harus dapat diprediksi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap notaris harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil (Otto, 2018, hlm. 25).

Kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap notaris sebagai subjek hukum. Notaris yang dikenakan sanksi harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini merupakan bagian dari prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum.

Selain itu, kepastian hukum juga memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa aman dalam melakukan perbuatan hukum yang melibatkan notaris. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hukum.

Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan kepastian hukum, seperti perbedaan interpretasi terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan pemahaman mengenai penerapan hukum.

Kepastian hukum juga menuntut adanya sinkronisasi antara berbagai peraturan yang mengatur tentang notaris. Sinkronisasi ini penting untuk menghindari terjadinya konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan keteraturan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil harus didasarkan pada aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Secara keseluruhan, kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris dapat terwujud apabila seluruh mekanisme hukum dilaksanakan secara benar dan konsisten. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi notaris.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melakukan tindak pidana merupakan bentuk sanksi administratif tertinggi yang berdampak pada hilangnya status dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum. Sanksi ini menyebabkan notaris tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, sehingga seluruh aktivitas kenotariatan yang bersangkutan terhenti secara permanen. Namun demikian, akta autentik yang telah dibuat sebelum pemberhentian tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap notaris dilakukan melalui mekanisme yang berjenjang dan melibatkan Majelis Pengawas Notaris serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses ini mencerminkan adanya sistem pengawasan yang bertujuan untuk menjaga profesionalitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, dalam hal notaris melakukan tindak pidana, penjatuhan sanksi harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak bersifat sewenang-wenang.

Kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris dapat terwujud apabila seluruh mekanisme hukum dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan transparan. Kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi notaris, tetapi juga bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

### B. Saran

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap notaris dengan meningkatkan efektivitas peran Majelis Pengawas Notaris agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini dan tidak berkembang menjadi tindak pidana.
2. Diperlukan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan peraturan mengenai penjatuhan sanksi terhadap notaris, termasuk penyempurnaan regulasi yang ada, agar tidak menimbulkan multitafsir serta dapat menjamin kepastian hukum bagi notaris maupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. 2013. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2015. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.



- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Otto, Jan Michiel. 2018. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal Hukum

- Yuniati, Sri & Wahyuningsih, Sri Endah. 2017. "Tinjauan Yuridis Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Jabatan." *Jurnal Hukum*, Vol. 24 No. 2.
- Wibisono, Rachmat & Ma'ruf, Udin. 2018. "Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Pengawasan Jabatan Notaris." *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1.
- Pratiwi, Rina. 2019. "Akibat Hukum Pemberhentian Notaris terhadap Akta yang Dibuat." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1.
- Santoso, Budi. 2020. "Kepastian Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2.
- Hidayat, Taufik. 2021. "Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 3.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Majelis Pengawas Notaris.